



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

ARI BAGJA NOVERIS, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3204053011800001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BANGUN SARONO, S.H., M.H., ANDHI BRATA SYAUKHANI, S.H. dan FADILLA ALIQA UTAMI HAKIM, S.H. Semuanya Advokat Pada KANTOR HUKUM BANGUN SARONO DAN REKAN yang beralamat kantor di Graha DLA 2<sup>nd</sup> Floor Suite 02, Jl. Otto Iskandar Dinata No 392, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/KH-BS&R/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Januari 2024 dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 30 November 1980 merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah Abdul Rojak dan Ibu Yuyum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No: 14235/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung pada tanggal 08 Desember 1995;**
2. Bahwa, Pemohon menggunakan nama **ARI BAGJA NOVERIS** karena memang nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon sejak dulu, akan tetapi dahulu terdapat kesalahan pencatuman nama Pemohon yaitu tercatat atas nama **HARI SETIAWAN;**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut mengakibatkan adanya permasalahan bagi Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa, walaupun ada perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu **ARI BAGJA NOVERIS** dengan nama **HARI SETIAWAN**, akan tetapi yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam **Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;**
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penegasan nama pemohon yaitu **ARI BAGJA NOVERIS** dengan nama **HARI SETIAWAN** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama **ARI BAGJA NOVERIS**, maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan penegasan nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-intansi yang terkait atas dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Bale Bandung Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama pemohon **ARI BAGJA NOVERIS** dan nama **HARI SETIAWAN** adalah orang yang sama yaitu Pemohon
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya memperbaiki identitas Pemohon dari nama **HARI SETIAWAN** selanjutnya menjadi ditulis dan dibaca menjadi **ARI BAGJA NOVERIS**, dan selanjutnya tetap akan menggunakan nama **ARI BAGJA NOVERIS** ;
4. Memberi ijin kepada pejabat-pejabat dan instansi-instansi pemerintah untuk mengganti nama Pemohon dalam surat-surat/dokumen-dokumen administrasi milik Pemohon, dan selanjutnya dirubah dengan nama yang ditulis dan dibaca **ARI BAGJA NOVERIS**;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/X/2005 tanggal 23 September 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, atas nama ARI BAGJA NOVERIS, tertanggal 4 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3204051705130029, atas nama kepala keluarga ARI BAGJA NOVERIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor : 432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan No 034/SK/Cbrw/I/2024, atas nama ARI BAGJA NOVERIS, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Kelurahan Cibiru Wetan tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya merupakan surat asli telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Yudi Darmawan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon yang bernama ARI BAGJA NOVERIS, Bertempat tinggal di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat Perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu ARI BAGJA NOVERIS dengan nama HARI SETIAWAN, akan tetapi yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon yaitu ARI BAGJA NOVERIS dengan nama HARI SETIAWAN, akan tetapi yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ARI BAGJA NOVERIS dan HARI SETIAWAN adalah orang yang sama yang lahir di Bandung pada tanggal 30 November 1980 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah ABDUL ROJAK dan ibu YUYUM;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS Dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/A/2005 tanggal 23 September 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, Kartu Keluarga No.3204051705130029 dan HARI SETIAWAN Dalam Dokumen Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor :432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan adalah **satu orang yang sama** sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa nama ARI BAGJA NOVERIS dan HARI SETIAWAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon;

SAKSI II : Nita Kartikasari

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon yang bernama ARI BAGJA NOVERIS, Bertempat tinggal di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat Perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu ARI BAGJA NOVERIS dengan nama HARI SETIAWAN, akan tetapi yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon yaitu ARI BAGJA NOVERIS dengan nama HARI SETIAWAN, akan tetapi yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Hal ini sebagaimana

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;

- Bahwa nama ARI BAGJA NOVERIS dan HARI SETIAWAN adalah orang yang sama yang lahir di Bandung pada tanggal 30 November 1980 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah ABDUL ROJAK dan ibu YUYUM;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS Dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/A/2005 tanggal 23 September 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, Kartu Keluarga No.3204051705130029 dan HARI SETIAWAN Dalam Dokumen Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor :432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan adalah **satu orang yang sama** sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa nama ARI BAGJA NOVERIS dan HARI SETIAWAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan surat permohonan pemohon tertanggal 23 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Januari 2024 dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Penegasan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS Dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/X/2005 tanggal 23 September 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, Kartu Keluarga No.3204051705130029 dan HARI SETIAWAN Dalam Dokumen Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor : 432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan adalah **satu orang yang sama** sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Yudi Darmawan dan Nita Kartikasari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, atas nama ARI BAGJA NOVERIS, tertanggal 4 Juli 2017, alamat di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan bukti P-4 Berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.3204051705130029, atas nama kepala keluarga ARI BAGJA NOVERIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 26 Juni 2019 dikuatkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan keterangan saksi Yudi Darmawan dan Nita Kartikasari yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Kuasa Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160 Rt 004 RW 013 Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon adalah supaya nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS adalah **satu orang yang sama** dengan HARI SETIAWAN sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, selanjutnya diberi tanda P-1, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/X/2005 tanggal 23 September 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-2, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, atas nama ARI BAGJA NOVERIS, tertanggal 4 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3, Fotocopy Kartu Keluarga No.3204051705130029, atas nama kepala keluarga ARI BAGJA NOVERIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4, Fotocopy Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor :432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5, Fotocopy Surat Keterangan No 034/SK/Cbrw/II/2024, atas nama ARI BAGJA NOVERIS, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Kelurahan Cibiru Wetan tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Yudi Darmawan dan Nita Kartikasari yang menerangkan dibawah sumpah, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS Dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/A/2005 tanggal 23 September 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, Kartu Keluarga No.3204051705130029 dan **HARI SETIAWAN** Dalam Dokumen Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor :

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan adalah **satu orang yang sama** sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 dengan nama ARI BAGJA NOVERIS;

Menimbang, bahwa Nama Pemohon ARI BAGJA NOVERIS sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, atas nama ARI BAGJA NOVERIS, tertanggal 4 Juli 2017 dan yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 dengan nama ARI BAGJA NOVERIS;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum di dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14235/1995 tanggal 8 Desember 1995, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 826/03/X/2005 tanggal 23 September 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204053011800001, Kartu Keluarga No.3204051705130029 dan HARI SETIAWAN Dalam Dokumen Formulir Permohonan Pindah WNI/Keluar Nomor : 432/116/VII/2024 atas nama Hari Setiawan adalah satu orang yang sama sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS sesuai dengan yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dan keluarga Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Pemohon maka jika dikemudian hari timbul sengketa baik pidana maupun perdata ataupun segala akibat berkenaan timbulnya penetapan ini baik secara moral, sosiologis dan yuridis, sudah barang tentu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca ARI BAGJA NOVERIS adalah satu orang yang sama dengan HARI SETIAWAN sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya mencantumkan nama ARI BAGJA NOVERIS dan selanjutnya tetap akan menggunakan nama ARI BAGJA NOVERIS sesuai Surat Keterangan Nomor : 034/Sk/Cbrw/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibiru Wetan tanggal 10 Januari 2024 sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;
4. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengajukan perubahan namanya tersebut kepada pejabat-pejabat dan instansi-instansi yang bersangkutan untuk mencatat dan membubuhkan catatan pinggir perubahan nama pemohon tersebut dari nama HARI SETIAWAN menjadi ARI BAGJA NOVERIS, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

**Handayani Soekana S.H., M.H.  
M.H.**

**Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp20.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)